

**EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI  
PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM  
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi di BAPAS Kelas I Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR**  
**NPM.1406200212**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR  
**NPM** : 1406200212  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas I Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.


**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR  
NPM : 1406200212  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas I Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**NURHILMIYAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0014118104

Pembimbing II

  
**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0004127204





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR  
NPM : 1406200212  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA BALAI  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI  
PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN  
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas I Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing I

  
NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0014118104

Pembimbing II

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Saniatul Azijah Siregar  
NPM : 1406200212  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas I Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BADAN PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas I Medan)**

**ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR**  
**NPM.1406200212**

Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengetahui hambatan Badan Pemasarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya Perlindungan terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dari proses yustisial menuju ke non yustisial, dan proses pengalihan tersebut dikenal dengan istilah diversifikasi. Bapas merupakan pihak netral yang bertindak baik sebagai Petugas Kemasyarakatan, pada saat diversifikasi dilaksanakan. Keterlibatan Bapas dalam diversifikasi berkenaan dengan tugas dari Bapas itu sendiri seperti Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan. Hambatan yang dijumpai oleh Bapas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Tidak optimalnya fungsi Bapas jelas menjadi suatu dilema dalam pelaksanaan diversifikasi, ini dikarenakan Bapas mempunyai peran penting dalam diversifikasi tersebut. Hambatan tersebut meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan faktor kultur budaya.

**Kata Kunci:** Badan Pemasarakatan, Diversifikasi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di BAPAS Kelas 1 Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda M.Adiguna Siregar dan Ibunda Leni Arnova”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.



9. Kepada terkasih Kurniawan, terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada keluarga khususnya Kakanda Meyra Syafitri Siregar,SE , M.Rizik Siregar dan Annisa Shofia Siregar Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, Khususnya Vira Andrian, Ray Shinta, Filza Fadilah, Hervina Aulia dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Maret 2017

Penulis

**Ulfa Saniatul Azijah Siregar**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>

### **Bab I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasioanal.....	11

### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Balai Pemasarakatan (BAPAS).....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Balai Pemasarakatan .....	13
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan .....	16
3. Struktur BAPAS .....	18
B. Diversi.....	19
1. Pengertian Diversi .....	19
2. Tujuan Diversi.....	22

3. Syarat Diversi .....	24
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
1. Pengertian Anak Pada Umumnya.....	25
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	29

### **Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keberadaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	34
1. Peran dan Fungsi Diversi .....	34
2. Cara Mendapatkan Diversi.....	41
B. Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	48
1. Ketentuan Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS).....	48
2. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pemeriksaan .....	58
C. Hambatan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	62
1. Hambatan Internal .....	62
2. Hambatan Eksternal .....	67

### **Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Okky Chahyo Nugroho. 2017. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 8 No. 2. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Anak adalah subjek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan dunia yang begitu cepat tidak lain merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak.

Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pikiran Rakyat, "Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum" melalui, [http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak\\_kiniberhadapan-dengan-hukum](http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak_kiniberhadapan-dengan-hukum), diakses pada tanggal 5 November 2018.



pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Jenis tindakan yang diberikan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, keharusan mengikuti sebuah latihan kerja yang diadakan oleh negara, menyerahkan kepada negara.<sup>4</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kegiatan perlindungan anak yang diberikan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>5</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum memang menjadi objek dari keberadaan hukum pidana, akan tetapi terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia, halaman 12.

<sup>5</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40-41.

tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subjek hukum (Pasal 4 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>6</sup>

Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum “*a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*”

Hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut SPPA menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik UU SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun, sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.

Perlakuan istimewa dituangkan dalam Prinsip *Juvenile Court* di Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat oleh Green Wood, antara lain:<sup>7</sup>

1. Menjunjung asas praduga tidak bersalah, dengan menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan seorang anak bukan sebagai kejahatan melainkan sebagai perilaku delinkuensi yang merupakan perwujudan dari belum mempunya seorang anak untuk bertanggung jawab.

---

<sup>7</sup> Okky Chahyo Nugroho. *Op. Cit.*

2. Penempatan anak dalam lembaga bukan sebagai penghukuman melainkan untuk mendapat pembinaan dan resosialisasi sementara pada orang dewasa vonis.
3. Dalam proses persidangan anak bersifat tertutup, artinya hanya diketahui oleh keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, sementara pada orang dewasa persidangan bersifat terbuka untuk umum.
4. Pada peradilan anak hadir seorang pekerja sosial yang memberikan *social report* guna memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai penempatan.
5. Masa pembinaan anak dalam lembaga lebih singkat daripada orang dewasa.
6. Dituntut adanya pemisahan antara pelaku delinkuensi dan pelanggaran dewasa baik selama dalam proses peradilan hingga menjalani hukuman.
7. Dalam menangani kasus delinkuensi harus diputuskan lebih cepat dari kasus orang dewasa dan disposisi atau penempatan hakim harus bervariasi.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai.

Rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sistem pemasyarakatan narapidana atau sistem peradilan pidana. Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Efektifitas Pendampingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di BAPAS Kelas I Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana keberadaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?



- b. Bagaimana pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
- c. Bagaimana hambatan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya efektifitas pendampingan balai pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang efektifitas pendampingan balai pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Untuk mengetahui pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui hambatan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>8</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak BAPAS Kelas I Medan.

---

<sup>8</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU SPPA.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak BAPAS Kelas I Medan sesuai dengan materi penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,

asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Efektifitas Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di BAPAS Kelas I Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai.<sup>10</sup>
2. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
3. Diversi menurut Pasal 1 ayat 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>10</sup> Anonim, “Efektifitas”, melalui [www.dansite.wordpress.com](http://www.dansite.wordpress.com), diakses Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 22.00 wib.

4. Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 ayat 3 UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Sistem pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang baku pada tanggal 27 April 1964.

Lahirnya sistem pemasyarakatan tersebut, kemudian terbentuk unit pelaksana teknis bidang Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 Nomor 75/4/Kep/1966. Oleh karena Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi bagian dari sistem pembinaan tuna warga, maka tugasnya mencakup segala macam bentuk pembinaan bagi tuna warga, termasuk anak nakal yang dianggap membahayakan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Bapas merupakan salah satu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Bapas biasanya terletak di wilayah Ibukota Provinsi, akan tetapi wilayah kerja dari Bapas itu sendiri mencakup beberapa

wilayah kabupaten/kota. Adakalanya juga untuk 1 Provinsi terdapat beberapa Kantor Bapas, ini dilakukan untuk mengantisipasi letak kabupaten/kota yang sangat jauh dari Ibukota Provinsi. Di Indonesia saat ini terdapat ada 71 unit Bapas yang tersebar di 33 Provinsi, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat 2 Kantor Bapas yang meliputi Bapas Klas I yang berada di Kota Medan dan Bapas Klas II yang berada di Kota Sibolga.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang- Undang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang Pemasyarakatan, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:<sup>11</sup>

a. Terpidana bersyarat;

---

<sup>11</sup> Anonim, "Balai Pemasyarakatan" melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 14.30 wib.

- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk.

Balai Pemasyarakatan adalah: sub-sistem pemasyarakatan yang sangat penting namun sering kali terlupakan. Bapas seolah-olah hanya berperan dalam peradilan anak, akan tetapi juga dalam penanganan terpidana dewasa.<sup>12</sup> Bila diasumsikan, BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kedudukan BAPAS adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando

---

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 90.

vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS). Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja. Berdasarkan hal tersebut, Balai Pemasarakatan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu Balai Pemasarakatan Kelas 1 dan Balai Pemasarakatan Kelas 2.

## **2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan adalah sebagai berikut, Tugas Pokok BAPAS adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan. Bimbingan klien pemsarakatan adalah bagian dari sistem pemsarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan

dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPAS mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari BAPAS salah satunya adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (*Litmas/Case work*).<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 34 UU SPPA, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak maupun untuk pembinaan dalam Lapas (asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat);
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

### **3. Struktur BAPAS**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M. 02.PR.07.03 tahun 1987 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, dengan surat Keputusan tersebut Balai Pemasyarakatan masuk dalam kualifikasi Balai Pemasyarakatan Klas I Medan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Pemasyarakatan Klas I Medan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh para staf yang terdiri:

- a. Sub Bag Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pemasyarakatan, dan untuk menyelenggarakan tugas melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan surat-menyurat, dan perlengkapan rumah tangga.

b. Ka.Subsle Bimbingan Klien dewasa

Mengkoordinasikan penyelenggaraan register bimbingan kerja dan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan/TPP-Lapas serta pemberian bimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa di lingkungan Balai Pemasyarakatan Klas I Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ka. Subsle Bimbingan Klien Anak

Mengkoordinasikan penyelenggaraan register bimbingan kerja dan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan/TPP-Lapas serta pemberian bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak di lingkungan Balai Pemasyarakatan Klas I Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di

Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>15</sup>

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("*The Beijing Rules*") (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>16</sup>

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>17</sup>

Diversifikasi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak

---

<sup>15</sup> Marlina. 2008. "Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1. Medan: USU.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Anonim, "Diversifikasi", melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 22.30 wib.



mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak semua harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut: membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin, memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat, kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari, melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab, berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban, memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut, memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan, mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara, pengendalian kejahatan anak.

## 2. Tujuan Diversi

Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut: untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya tanpa harus melalui proses formal, program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan, dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 UU SPPA. Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.

Proses diversi dalam UU Perlindungan Anak dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Ketentuan dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
- b. Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian kesepakatan diversi

bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di LPAS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

- c. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. Berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana anak akan dibahas dalam bab tersendiri.

### **3. Syarat Diversi**

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA menjelaskan syarat diversi adalah:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak Pada Umumnya**

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa. Begitu

pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam remaja kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:<sup>18</sup> masa pra-lahir: dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir, masa jabang bayi: satu hari-dua minggu, masa bayi: dua minggu-satu tahun, masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan, anak-anak lahir: 6 tahun-12/13 tahun, masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun, masa dewasa: 21 tahun-40 tahun, masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun; dan masa tua: 60 tahun-meninggal.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Lesmana. "Definisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 26 November 2018 Pukul 17.00 WIB.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenal apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur, apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana system penahanan dan system penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

Anak adalah setiap yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>20</sup> Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.<sup>21</sup> Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas, tidak saja hanya disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai bidang kajian baik dari sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan aspek disiplin ilmu yang lainnya.<sup>22</sup>

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 22.

<sup>21</sup> Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni, halaman 1.

<sup>22</sup> Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 17.

nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

UU SPPA pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam

perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan dalam Undang-Undang SPPA, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep “belum kawin” sebagai salah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin, menurut Undang-undang Perlindungan Anak, tidak menentukan seorang dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.<sup>23</sup>

Anak adalah sebagai tongkat *estafet* dalam keberlangsungan suatu bangsa. Perlindungan dan kesejahteraan anak akan menjadi topik aktual yang terasa penting, karena erat kaitannya dengan bagaimana membekali anak sebagai calon

---

<sup>23</sup> Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 90.



generasi penerus bangsa dan negara yang berpotensi. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## **2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Berdasarkan penelitian, akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS Medan, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2017 tercatat sebanyak 115.307 orang. Dan diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor

lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%.<sup>24</sup>

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda Antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
- b. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

<sup>25</sup> *Ibid.*

*Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>26</sup>

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>27</sup>

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” sedangkan dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Menurut beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang belum pasti terbukti melakukan kesalahannya. Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang

---

<sup>26</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 16.

cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>28</sup>

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (*juvenile delinquency*) berikut dipaparkan beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Rational Choice*. Teori ini mengutamakan faktor individual daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.
- b. *Sosial disorganization*. Kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.

---

<sup>28</sup> Nandang Sambas. *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>29</sup> Nursariyani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 128.

- c. *Strain*. Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan *rebellion* melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keberadaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

##### **1. Peran dan Fungsi Diversi**

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”.

Anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.<sup>30</sup>

Hadirnya diversi sebagai mekanisme baru proses penyelesaian perkara pidana anak dalam peradilan pidana anak menimbulkan konsekuensi mengenai metode atau pendekatan apa yang digunakan didalamnya, dengan harapan agar diversi tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Model pendekatan

---

<sup>30</sup> Dheny Wahyudhi. 2015. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

yang digunakan harus mempunyai semangat yang sama dengan diversifikasi yaitu perlindungan anak dari proses peradilan. Maka agar dapat tercapainya cita-cita dari diversifikasi tersebut digunakan suatu pendekatan yang sesuai dengan semangat diversifikasi itu sendiri, yaitu *restoratif justice*.

Hakikat dari tujuan dilakukannya diversifikasi itu agar anak dapat terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental karena pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>31</sup>

Sekilas apabila dibandingkan dengan beberapa teori tujuan pemidanaan, tujuan yang dipegang dalam UU SPPA ini telah melakukan koreksi yang sangat fundamental. Baik terhadap teori utilitarian, terutama teori pembalasan, maupun teori campuran tentang tujuan pemidanaan. Semua teori tersebut hanya mampu samar-samar dalam memahami tujuan pemidanaan yang ada dalam *Volksgeist* Indonesia, dalam perspektif teori keadilan bermartabat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*. Yogyakarta: Nusa Media, halaman 94.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU SPPA, baik perbedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.<sup>33</sup>

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>34</sup>

Konsep pada pendekatan *restoratif justice* menggunakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Pertemuan tersebut diupayakan oleh mediator selaku pihak netral (tidak memihak) antara korban dan pelaku, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan gambaran

---

<sup>33</sup> Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan, halaman 11.

<sup>34</sup> Wagiati Sutedjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 29.



yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Tujuan dari penjelasan yang diberikan pelaku kepada korban ini agar korban nantinya dapat memahami dan menerima kondisi pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban. Penjelasan pelaku ini juga menunjukkan bahwa sipelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut kepada korban dan juga kepada masyarakat.

Pada dasarnya tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah:<sup>35</sup>

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Restorasi berbeda dengan restitusi yang terdapat di dalam proses peradilan pidana konvensional yang mana meniti beratkan hanya kepada ganti rugi terhadap korban (ganti rugi berupa materi), sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

---

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 10.

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Konsep ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Pada dasarnya dalam proses peradilan pidana konvensional setiap tindak pidana tanpa memperhitungkan perbuatannya akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi kewenangan para penegak hukum, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi karena semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terdapat suatu mekanisme atau proses baru dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang disebut dengan diversifikasi yang dicantumkan dalam UU SPPA. Diversifikasi merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang beban tugasnya di limpahkan pada aparat penegak hukum sebagaimana peradilan pidana biasanya, hanya saja aparat penegak hukum yang di tunjuk merupakan aparat penegak hukum yang memang dikhususkan untuk menangani perkara pidana anak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Diskresi adalah prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku umum, artinya mungkin saja secara formal tidak ada dalam hukum

tertulis tapi telah dikembangkan menjadi praktik yang dapat diterima. Apabila dilihat tujuan diversifikasi tidaklah jauh berbeda dari diskresi yaitu menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal, diversifikasi dan diskresi memiliki makna yang hampir sama karena keduanya dapat digunakan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana anak.

UU SPPA yang merupakan legitimasi dari diversifikasi itu sendiri mempunyai tujuan yang berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan diversifikasi dalam bentuk peradilan formal lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan pemenjaraan. Kegiatan perlindungan anak juga dapat terlihat jelas dengan menggunakan kebijakan diversifikasi yang dapat dilakukan di semua tingkat peradilan. Diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menyelesaikan perkara anak melalui jalur peradilan yang biasanya akan berakhir dengan pemenjaraan dan membawa dampak yang negatif bagi anak, yang akan dapat mempengaruhi kelangsungan masa depan anak tersebut. Kondisi yang terjadi pada anak oleh karena keadaan anak yang belum sempurna secara mental (labil) yang membuat anak belum siap untuk menanggung beban yang besar.

Secara teoritis terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan melalui penyelesaian perkara anak lewat jalur peradilan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Dehumanisasi*, yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). *Dehumanisasi* hakikatnya merupakan penolakan terhadap kehadiran seorang mantan narapidana baik secara psikis maupun sosiologis. Dengan demikian, akan menempatkan mereka dalam keterasingan terhadap lingkungan sosialnya. *Dehumanisasi* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sikap sinis terhadap anak yang merupakan mantan narapidana, pengejekkan dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial.
- b. *Stigmatisasi*, merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Pada masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan karena pada dasarnya orang yang terlanjur mendapat stigma oleh masyarakat sebagai penjahat akan selalu dipandang sebagai penjahat sekalian dia sudah keluar dari lembaga. *Stigmatisasi* oleh masyarakat dapat juga dikatakan sebagai wujud dari *sosial punishment* yang jauh lebih berat ketimbang pidana yang diberikan oleh lembaga pengadilan, sebab *stigmatisasi* biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama bahkan terkadang seumur hidup.

*Dehumanisasi* dan *stigmatisasi* ini secara tidak langsung menjadi faktor kriminogen bagi anak. Sebab dengan tidak diterimanya anak dalam lingkungan sosial yang baik akan menjadikan anak tersebut kembali pada komunitas

---

<sup>36</sup> Anonim, "Penyelesaian Perkara Anak Lewat Jalur Pengadilan" melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 00.45 wib.

kejahatan yang dapat menerimanya. Anak tidak memperoleh perlakuan dari lingkungan sosialnya sebagaimana mestinya akan membuat anak mencari lingkungan yang dapat menerima keberadaannya. Pengalihan dari proses yustisial menuju ke proses non yustisial juga merupakan cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang pada dasarnya sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

## **2. Cara Mendapatkan Diversi**

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi yang juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak dengan bentuk pengalihan merupakan suatu upaya yang wajib untuk dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan diversi menjadi kewajiban dari aparat penegak seperti penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan dimana tingkatan pemeriksaannya berada.<sup>37</sup>

Diversi yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang merupakan unsur pokok dari proses diversi tersebut melainkan juga melibatkan beberapa elemen didalamnya guna untuk memperoleh atau mencapai kesepakatan yang bisa dikehendaki bersama untuk menyelesaikan

---

<sup>37</sup> Anonim, "Diversi" melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 00.38 wib.

perkara pidana anak tersebut dengan tetap mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan diversifikasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan di setiap tingkatan pemeriksaan secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap penegak hukum yaitu bertambahnya beban tugas dari aparat penegak hukum, bahkan terdapat sanksi baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana yang membayangi aparat penegak hukum apabila tidak melaksanakan diversifikasi.

Diversifikasi pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban akan tetapi proses pelaksanaan diversifikasi juga bersifat limitatif (terbatas), karena tidak semua perkara anak dapat diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi. UU SPPA memberikan batasan untuk perkara anak yang dapat diselesaikan dengan proses diversifikasi, sebagai berikut:

1. Kategori Tindak Pidana.

Diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana tertentu sebagaimana Pasal 7 ayat 2 UU SPPA<sup>38</sup>, yang berbunyi Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan yang pertama adalah mengenai kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversifikasi. Diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Ditentukannya batasan 7 (tujuh) tahun dikarenakan bagi setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya melebihi 7 (tujuh) tahun sudah tergolong dalam tindak pidana berat sehingga proses penyelesaiannya melalui proses peradilan formal.

Selain tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ancamannya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan tersebut haruslah bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tersebut yang mencantumkan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak sebelumnya yang sudah pernah melakukan tindak pidana baik itu merupakan tindak pidana sejenis maupun tidak pidana yang tidak sejenis dan juga termasuk didalamnya tindak pidana yang pernah diselesaikan dengan proses diversifikasi, maka dalam hal ini diversifikasi tidak dapat dilakukan. Ini dikarenakan bahwa tujuan dari diversifikasi tersebut tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

## 2. Batas Usia Anak.

Diversifikasi yang merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak dengan bentuk pengalihan hanya berlaku bagi anak yang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan yang termuat dalam UU SPPA bahwa anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya disebut dengan istilah anak berkonflik dengan hukum atau dikenal dengan istilah ABH. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa: “Anak

yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa diversi hanya dapat dilakukan kepada anak yang telah berusia 12 tahun sampai 18 tahun saat melakukan tindak pidana, sehingga anak yang masih berusia dibawah 12 tahun pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan diversi terhadapnya dan hanya dapat dilakukan atau dijatuhkan tindakan kepadanya sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 UU SPPA bahwa: “Dalam hal Anak belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Keputusan yang diambil tersebut selanjutnya harus diserahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk ditetapkan (dibuat Penetapan oleh Pengadilan Negeri) dalam waktu paling lama 3 hari, setelah itu barulah dapat untuk dilaksanakan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.



Diakui sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa UU SPPA belum mengatur secara jelas prosedur dan tata cara atau tentang tata cara dan pentahapan proses diversifikasi. Namun demikian, ada baiknya pedoman mengenai diversifikasi yang sudah dinyatakan dalam UU SPPA perlu untuk dikemukakan sebagai bagian dalam memahami prosedur dan tata cara diversifikasi.<sup>39</sup>

Dikemukakan dalam Pasal 15 UU SPPA, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang ditentukan dalam UU SPPA tersebut, saat ini berlaku PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur dua belas tahun. Bersama dengan pemaparan prinsip-prinsip mengenai prosedur dan tata cara yang ada dalam PP tersebut, dikemukakan pula prosedur dan tata cara yang dikenal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain peraturan Mahkamah Agung, dirujuk pula Prosedur dan tata cara diversifikasi dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.<sup>40</sup>

Dikaitkan dengan gagasan utama dalam buku ini untuk melihat kemungkinan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana lainnya selain perkara pidana yang melibatkan anak, maka ada kesan bahwa dari gambaran

---

<sup>39</sup> Dahlan Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 93.

<sup>40</sup> *Ibid.*

mengenai prosedur dapat dijumpa dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA. Dirumuskan di sana, bahwa : pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversifikasi. Apabila ketentuan ini dibaca sepintas lalu, maka diversifikasi sejatinya dapat dipergunakan, sekalipun tidak wajib, dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana lainnya yang sudah dipatok untuk diselesaikan melalui SPP pada umumnya. Namun, sayangnya dalam rumusan Pasal 7 Ayat (2) huruf (a dan b) bahwa : diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberikan penjelasan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah tujuh tahun” mengacu pada hukum pidana; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>41</sup>

Dijelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Dari kedua rumusan ketentuan itu, nampak dengan jelas bahwa perluasan diversifikasi, atau penggunaan institusi itu dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara-perkara pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa: proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/Walinya, korban dan/atau Orang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Rumusan Pasal 29 UU SPPA, Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulanya diversi. (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik Wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.<sup>42</sup>

Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA bahwa orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses diversi jika korban adalah anak. Dalam ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat yang antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa: proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversi lainnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Bahwa: (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. Kategori tindak pidana; b. Umur Anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

## **B. Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

### **1. Ketentuan Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS)**

UU SPPA membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.<sup>43</sup>

Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA. Apabila

---

<sup>43</sup> Okky Chahyo Nugroho. 2017. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum.

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

Bapas merupakan unit dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan diversi, bertindak sesuai dengan tugas dari Bapas itu sendiri. Pasal 1 angka 24 UU SPPA menyebutkan bahwa Bapas dibentuk sebagai unit pelaksana teknis masyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Dari ketentuan pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapas mempunyai setidaknya 4 (empat) bentuk tugas yaitu Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Tugas dari Bapas tersebut dilaksanakan oleh pejabat dalam lingkungan Bapas itu sendiri yang dikenal dengan Pembimbing Kemasyarakatan atau PK. Dalam Pasal 65 UU SPPA disebutkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Dan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Bapak Hery Simatupang, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Klas I Medan juga mengemukakan hal yang senada yang menyatakan bahwa Bapas mempunyai fungsi 4P + Administrasi yang mana 4P tersebut merupakan Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Setiap orang yang menjadi objek dari pelaksanaan tugas Bapas disebut dengan klien, dan setiap

Klien tersebut di golongkan lagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu klien Dewasa dan Klien Anak.<sup>45</sup>

a. Penelitian Kemasyarakatan.

Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut dengan litmas merupakan Hasil laporan penelitian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Klien Anak. Litmas sendiri juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses peradilan pidana anak, tak terkecuali dengan diversi itu sendiri. Litmas memiliki porsi yang sangat penting dikarenakan peran dari litmas itu sendiri untuk menginformasikan mengenai kondisi anak baik mulai itu dari kondisi pribadi anak, keluarga, hubungannya dengan keluarga, kondisi lingkungan, hubungannya dengan kondisi lingkungan dan hal lainnya.

Litmas sudah ada sejak proses penyidikan terhadap perkara anak yang dimintakan secara langsung oleh penyidik kepada Bapas, dan hasil dari litmas tersebut wajib diserahkan kembali oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada proses persidangan pun litmas ini mempunyai pengaruh yang besar, litmas dibacakan di muka persidangan oleh PK setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya. Tidak hanya sampai disitu saja litmas yang dibuat oleh PK wajib menjadi pertimbangan bagi Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, dan apabila Hakim tidak mempertimbangkan litmas dalam pengambilan keputusannya maka putusan tersebut batal demi hukum.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

Saat melaksanakan proses diversifikasi litmas juga menjadi salah satu elemen penting dalam proses diversifikasi, hal ini dikarenakan litmas menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi terhadap anak. Adapun hal-hal yang dimuat dalam litmas adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Penelitian identitas. Memuat identitas klien yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, bangsa atau suku bangsa, pendidikan, alamat, pekerjaan. Kemudian identitas orang tua (ayah dan ibu) terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, bangsa atau suku bangsa, pendidikan, alamat, pekerjaan dan status perkawinan. Serta susunan anggota keluarga.
2. Masalah. Terdiri dari latar belakang, yaitu menguraikan secara singkat motivasi atau faktor-faktor yang mendorong klien sampai melakukan tindak pidana. Kemudian masa terjadi tindak pidana yaitu menguraikan secara singkat dan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan, cara melakukan tindak pidana (modus operandi), kerugian yang di derita korban, dan sampai saat tertangkapnya klien.
3. Akibat perbuatan klien. Terhadap diri klien yaitu apakah klien ditahan atau tidak atau hanya wajib lapor. Terhadap orang tua yaitu apakah orang tua terasa terpukul ataukah biasa-biasa saja. Kemudian terhadap Korban yaitu apakah korban tetap menuntut atau bisa menerima keadaan (tidak menuntut).

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.



Serta terhadap lingkungan yaitu apakah lingkungan merasa sangat terganggu dengan perbuatan klien.

4. Riwayat hidup klien. Terdiri dari riwayat pertumbuhan klien yaitu apakah klien lahir dalam keadaan normal, tidak pernah menderita penyakit tertentu ataukah kelainan tertentu pada fisik dan mental. Dan riwayat pendidikan klien yaitu menguraikan masalah prestasi pendidikan klien di sekolah, di rumah dan di masyarakat.
5. Pandangan masa depan klien yaitu menguraikan tentang keinginan dan cita-cita klien termasuk hal-hal yang menghambat cita-cita tersebut.
6. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami, yaitu menguraikan tentang perasaan klien terhadap peristiwa yang telah dialami. Apakah sikap dan perasaan klien menunjukkan rasa penyesalan atau biasa-biasa saja. Apakah juga ada usaha untuk memperbaiki diri atau justru menunjukkan rasa kejangkelan terhadap masyarakat.
7. Keadaan keluarga. Terdiri dari riwayat orang tua klien, yaitu menguraikan tentang keabsahan dan keharmonisan perkawinan orang tua klien. Komunikasi dalam Keluarga, yaitu menggambarkan hubungan antara klien dengan kedua orang tuanya, klien dengan saudara-saudaranya termasuk hubungan dengan sanak keluarga klien. Apakah dalam hubungan tersebut ada keharmonisan atau ada keretakan, misalnya *broken home*, kesenjangan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian komunikasi dengan lingkungan masyarakat, yaitu menerangkan hubungan keluarga klien dengan masyarakat, misalnya terhadap tetangga, hubungan dengan masyarakat di kampung,

termasuk juga hubungan klien dengan masyarakat tersebut. Keadaan sosial ekonomi keluarga (orang tua klien), apakah keadaan sosial ekonomi keluarga klien tergolong kaya, sedang atau miskin (serba kekurangan). Jika tergolong miskin, apakah klien juga dituntut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Serta keadaan rumah, yaitu menerangkan tentang status kepemilikan rumah (rumah sendiri, kontrak atau menumpang), letak rumah (apakah kondisinya tenang, ramai atau ribut), bentuk rumahnya (besar, sedang atau sempit) dan penerangan listriknya terang atau kurang.

8. Keadaan lingkungan masyarakat. Yaitu terdiri dari sanitasi, apakah klien bertempat tinggal di lingkungan yang bersanitasi baik atau kumuh. Apakah tempat tinggal klien berdekatan dengan tempat keramaian, misalnya: gedung bioskop, pasar atau industri. Apakah tempat tinggal klien berada dalam lingkungan anak-anak nakal atau berada di lingkungan yang kurang menguntungkan jiwa dan mental anak misalnya tempat begadang, minum-minuman keras, lingkungan geng anak-anak nakal, tempat perjudian, lokalisasi dan sebagainya. Dan apakah di lingkungan tersebut tersedia fasilitas yang memadai, misalnya: tempat pembinaan prestasi seperti seni, pelatihan-pelatihan tertentu, karang taruna dan sebagainya.
9. Tanggapan pihak keluarga, keluarga korban dan pamong setempat. Yang terdiri dari tanggapan pihak keluarga, yaitu menerangkan sikap dan kepedulian orang tua terhadap perbuatan klien, misalnya: menunjukkan rasa malu, terpukul, prihatin, cuek saja atau ada upaya untuk menempuh penyelesaian damai dengan pihak keluarga korban. Tanggapan keluarga

korban, yaitu menerangkan sikap keluarga korban terhadap klien dan keluarga klien. Apakah masih ada rasa dendam, tidak terima ingin menuntut atau menerima keadaan, mau menyadari dan bersedia diajak damai dengan pihak keluarga klien. Serta tanggapan dari Pamong Desa, yaitu menerangkan apakah ada upaya dari pamong desa untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dengan pihak keluarga korban dan keluarga klien ataukah hanya bersikap masa bodoh.

10. Kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan menyimpulkan hasil (litmas) dan uraian diatas secara singkat dan jelas mulai dari motivasi dilakukan tindak pidana, faktor-faktor interen dan eksteren yang mendorong terjadinya tindak pidana sampai dengan kesanggupan orang tua untuk membina dan mengawasi anak tersebut. Dan saran menjelaskan setelah diketahui dengan jelas kesimpulan tersebut, dibuatlah saran yang pas yang menguntungkan jiwa dan masa depan anak untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan.

Melaksanakan pembuatan litmas yang baik merupakan suatu kewajiban bagi seorang PK sehingga seorang PK wajib dibekali dengan segudang informasi mengenai anak atau harus kaya akan informasi tentang anak, karena informasi mengenai kondisi anak yang sebenar-benarnya tersebut merupakan faktor utama dalam menyusun litmas.<sup>47</sup>

Hasil litmas yang dibuat oleh PK harus benar-benar didasari oleh data yang akurat (tidak dibuat-buat) karena hasil dari litmas tersebut akan dipergunakan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, karena

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

salah satu fungsi dari litmas tersebut untuk membantu aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak. Keberadaan litmas sendiri juga untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak terpaku oleh pendekatan yuridis semata dalam menanggapi perkara anak melainkan juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mengetahui keadaan anak yang sebenarnya mulai dari sebelum sampai sesudah melakukan tindak pidana, hal ini bertujuan untuk mengambil tindakan yang mengedepankan kepentingan anak.

#### b. Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu tugas Bapas dalam proses peradilan pidana anak. Anak wajib untuk memperoleh pendampingan dari Bapas dalam setiap tingkat pemeriksaan, agar anak terhindar dari kemungkinan terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Begitu juga halnya pada saat melaksanakan proses diversifikasi Bapas bertindak untuk mendampingi anak selama proses diversifikasi berlangsung. Melakukan pendampingan kepada anak dalam proses diversifikasi Bapas juga memberikan saran mengenai kesepakatan-kesepakatan diversifikasi yang hendak dicapai agar proses diversifikasi mencapai kesepakatan atau dengan kata lain diversifikasi dapat berhasil dilaksanakan.<sup>48</sup>

#### c. Pembimbingan

Pembimbingan memang merupakan salah satu esensi terbentuknya Bapas. Tujuan awal Bapas untuk melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau sering pula disebut sebagai proses Pembinaan Diluar Lapas. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi,

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan diversi terkadang juga didasari oleh rekomendasi yang diberikan oleh PK Bapas yang berdasarkan hasil dari litmas sehingga Bapas melakukan pembimbingan kepada anak dalam melaksanakan hasil kesepakatan diversi yang telah tercapai dengan menyusun program pembimbingan yang sesuai dengan anak.

#### d. Pengawasan

Diversi dianggap berhasil apabila anak telah melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kesepakatan diversi yang telah dibuat Penetapan oleh Pengadilan. Pengawasan akan pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut dilakukan oleh Atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan (apabila diversi berhasil ditingkat penyidikan maka pengawasan dilakukan oleh Kapolsek/Kapolres), selain itu juga Bapas yang terlibat sejak awal dalam proses diversi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas bertujuan untuk mengetahui apakah anak tersebut benar-benar melaksanakan kewajibannya atau tidak, apabila anak tidak menjalankan kewajibannya dalam kesepakatan diversi tersebut maka PK Bapas melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar nantinya dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

## **2. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pemeriksaan**

Proses Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pemeriksaan:

### **a. Tingkat Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat 1 UU SPPA memberikan kewenangan kepada Kepolisian selaku Penyidik untuk melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam UU SPPA upaya wajib diversi pada tingkat penyidikan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah hasil tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis (berupa penelitian kemasyarakatan) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan.
2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan Penyidik diterima.
3. Setelah memperoleh hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, Penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.

4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka Polisi, PK Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, yang mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan Penyidik membuat Berita Acara Proses Diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.
5. Apabila diversi berhasil yang mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Hasil Kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan Penyidik yang bertanggung jawab ditingkat penyidikan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada PK Bapas dan Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).
6. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari PK Bapas.

#### b. Tingkat Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan. Sama halnya dengan Penyidik, Penuntut Umum memiliki keharusan untuk melakukan proses diversifikasi pada tingkat penuntutan. Dalam UU SPPA proses diversifikasi pada tingkat penuntutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas perkara dari Kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan.
2. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversifikasi.
3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka Penuntut Umum, PK Bapas dan pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, yang mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi dan Penuntut Umum membuat Berita Acara Proses Diversifikasi.
4. Apabila diversifikasi berhasil yang mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan Penuntut Umum yang



bertanggung jawab pada tingkat penuntutan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada PK Bapas dan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan.

5. Apabila diversi gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

- c. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan.

Tidak berbeda pada tingkat penyidikan dan penuntutan, pada tingkat pemeriksaan di pengadilan juga wajib dilakukan diversi yang dilakukan oleh hakim. Dalam UU SPPA proses diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Diversi dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif justice.

3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi, maka Hakim Anak, PK Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya Penetapan Hakim Anak atau Majelis Hakim Anak tentang Penetapan hari diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi.
4. Apabila diversi berhasil yang mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan, akan tetapi apabila diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

### **C. Hambatan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

#### **1. Hambatan Internal**

Berjalannya suatu fungsi institusi ditentukan oleh setiap petugas yang menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Sebagaimana fungsi dari Bapas dalam pelaksanaan diversi juga bergantung pada Petugas-Petugas Bapas itu sendiri, sehingga tak jarang hambatan-hambatan yang berasal dari dalam Bapas itu sendiri. Contohnya seperti:<sup>49</sup>

- a. SDM yang Dimiliki Bapas.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

Sumber daya manusia atau SDM merupakan hal pokok dalam menjalankan fungsi-fungsi dari sebuah institusi, tak terkecuali dengan Bapas. Peran penting yang diemban oleh SDM inilah yang terkadang menjadi penghambat dari kinerja institusi, baik itu secara kuantitas maupun juga secara kualitas. Bapas Klas I Medan terdiri dari Petugas Administrasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK). Saat melaksanakan fungsinya pada diversifikasi fungsi Bapas tersebut diemban oleh PK selaku petugas Bapas yang diberikan wewenang untuk itu.

Secara kuantitas PK pada Bapas Klas I Medan secara keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan diversifikasi dilakukan oleh PK Anak yang saat ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dan dibantu oleh 2 (dua) orang PPK (Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan). Jumlah PK Anak yang terdapat di Bapas Klas I Medan tersebut dapat dikatakan jauh dari kata cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi Bapas itu sendiri mengingat Bapas Klas I Medan mempunyai cakupan wilayah kerja yang sangat luas yaitu meliputi 5 (lima) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten, yang mana setiap harinya paling tidak ada 3 (tiga) permintaan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan atau litmas yang mana litmas tersebut menjadi salah satu hal yang penting dalam diversifikasi karena berguna sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

Melihat keterbatasan jumlah Petugas PK pada Bapas Klas I Medan ditambah lagi dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, tentu saja hal ini sangat menghambat fungsi-fungsi dari Bapas itu sendiri. Terlebih lagi Petugas PK mempunyai tugas-tugas yang lainnya selain dari pada tugas pokok mereka yang mana tugas-tugas tersebut berasal dari perintah langsung atasan, hal ini dikarenakan seorang PK memiliki peran ganda dalam Institusi Bapas yaitu pertama sebagai Petugas PK Bapas dan yang kedua sebagai Petugas Bapas secara umum sehingga seringkali seorang PK menjalankan tugas-tugas yang berada diluar tugas pokoknya.

Kemampuan Petugas Bapas masih dapat dibilang belum memuaskan baik dari segi kemampuan akademis, kemampuan menganalisis, dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengambil kebijakan atau keputusan tertentu menyangkut anak. Petugas Bapas masih banyak belum memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, pemahaman yang mendalam tentang keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana dan belum memahami betul kedudukannya sebagai peneliti kemasyarakatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas dari litmas yang dilakukan oleh PK Anak, disamping itu juga tak jarang pula litmas yang dibuat oleh PK Anak bersifat mencontoh atas rekomendasi-rekomendasi litmas sebelumnya. Peran litmas juga harus didukung oleh kemampuan PK Anak dalam melakukan negoisasi pada proses diversi juga merupakan peran penting agar diversi mencapai kesepakatan, karena pada dasarnya PK Anak

mempunyai beban moral agar diversi dapat mencapai kesepakatan untuk menghindarkan anak dari pemenjaraan.<sup>51</sup>

b. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Bapas.

Sangat luasnya cakupan wilayah kerja dari Bapas Klas I Medan (5 Kota dan 12 Kabupaten), menimbulkan konsekuensi pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau mengoptimalkan kinerja dari Bapas tersebut. Sampai saat ini Bapas Klas I Medan hanya mempunyai alat transportasi yang berjumlah 5 (lima) unit yaitu 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) sepeda motor dengan rincian 1 (satu) mobil dalam keadaan rusak dan terbengkalai, 1 (satu) mobil masih berfungsi, 1 (satu) sepeda motor dipakai oleh Bendahara dan 2 (dua) sepeda motor masih berfungsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa alat transportasi yang seyogyanya dapat menunjang kinerja Bapas tersebut adalah 3 (tiga) unit dengan rincian 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor. Tentu saja hal ini tidaklah sepadan dengan wilayah kerja Bapas Klas I Medan yang sangat luas dan tak jarang pula Petugas Bapas harus sampai kedalam pelosok-pelosok daerah.<sup>52</sup>

Konsekuensi yang harus ditanggung oleh Petugas Bapas adalah tak jarang apabila dalam melaksanakan diversi ke daerah yang jauh Petugas Bapas harus menumpang dengan instansi-instansi lainnya seperti halnya menumpang dengan pihak Kepolisian, atau juga dengan menggunakan alat transportasi dan biaya masing-masing untuk melaksanakan tugasnya.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

Walaupun pada dasarnya ada biaya atau dana transport (dana operasional) yang diberikan kepada Petugas Bapas tapi tidak biaya atau dana tersebut masih kurang memadai.<sup>53</sup>

c. Kordinasi Aparat Penegak Hukum dengan Bapas.

Berbeda halnya pada pelaku tindak pidana dewasa, pada penanganan perkara anak tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum semata melainkan juga Bapas. Maka dari itu aparat penegak hukum harus berkordinasi atau berhubungan secara aktif dengan Bapas dalam penanganan anak. Pada dasarnya hubungan aparat penegak hukum dan Bapas Kelas I Medan dalam penanganan anak berjalan cukup baik akan tetapi terkadang aparat penegak hukum juga tidak memahami peran Bapas dalam penanganan perkara. Hal ini dapat dilihat masih adanya aparat penegak hukum yang terlambat ataupun secara mendadak untuk meminta litmas dari Bapas, tentu saja hal ini sangat membebani Bapas karena Bapas harus berlomba dengan jangka waktu apalagi apabila anak tersebut sudah ditahan.

Hal lainnya adalah aparat penegak hukum melakukan diversi tanpa melibatkan Bapas yang pada dasarnya adalah pendamping dari anak, Bapas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Diversi tanpa dilibatkan didalamnya. Di satu sisi memang ini merupakan kabar baik karena diversi dapat mencapai kesepakatan dan tidak menambah beban kerja Bapas tapi di sisi lain jelas ini sangat bertentangan dengan undang-undang dan tugas Bapas dalam mendampingi anak.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

UU SPPA memberikana tugas kepada Bapas untuk mendampingi anak dalam proses diversi selain itu juga tujuan anak didampingi oleh Bapas agar anak tidak mendapatkan intimidasi atau diskriminasi dari aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang ingin memaksakan kehendaknya kepada anak.

## **2. Hambatan Eksternal**

### **a. Substansi hukum**

Substansi hukum merupakan aturan dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan aturan-aturan baru yang hendak disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat.

UU SPPA yang menjadi legitimasi diversi di Indonesia menyusun segala ketentuan yang menyangkut mengenai pelaksanaan diversi, tak terkecuali halnya dengan Bapas. Keberadaan Bapas tidak dapat dipungkiri lagi dalam diversi, hal ini dipengaruhi tugas-tugas dari Bapas itu sendiri seperti halnya dalam pembuatan litmas. Litmas sendiri dipergunakan dalam diversi dan tidak hanya itu litmas juga digunakan dalam proses peradilan konvensional. Ketentuan mengenai jangka waktu pembuatan litmas yang di atur dalam Pasal 28 UU SPPA menyatakan: “Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.

Melihat pada kondisi Bapas saat ini jelas ketentuan pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan dan secara tidak langsung membebani Bapas, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya cakupan wilayah kerja dari Bapas itu sendiri dan ditambah lagi keterbatasan jumlah personil PK Bapas. Bapas Klas I Medan juga merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU SPPA ini, akan tetapi pada dasarnya Petugas PK yang ada di Bapas Klas I Medan membuat suatu kebijakan dengan skala prioritas apabila pelaku anak ditahan. Skala prioritas terhadap anak yang ditahan dilakukan mengingat jangka waktu penahanan anak dan juga untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>55</sup>

#### b. Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, oleh karena itu hukum tersebut tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga dari segi budayanya. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Secara tidak langsung masyarakat juga berperan dalam penanganan perkara anak, tak terkecuali halnya dengan melalui mekanisme diversi. Bahkan dalam UU SPPA sendiri sudah dicantumkan peran serta dari masyarakat tersebut. Akan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.



tetapi tak jarang pula masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan diversifikasi, masyarakat beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu dijatuhi hukuman penjara dan tidak terkecuali halnya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pada saat menjalankan tugasnya dalam pembuatan litmas seringkali Bapas Kelas I Medan mendapat kesulitan dari masyarakat ketika hendak mencari informasi mengenai si anak baik itu dari keluarga si anak itu sendiri maupun dari tetangga sekitar tempat tinggal anak. Masyarakat pada umumnya acuh terhadap kedatangan Bapas dan tidak mengetahui betapa penting litmas yang akan dibuat untuk kepentingan anak. Tidak hanya sampai di situ saja dalam proses diversifikasi pun tidak jarang pula masyarakat menjadi penghambat dari keberhasilan diversifikasi. Banyak keluarga korban yang tidak mau untuk dilakukannya diversifikasi ataupun tidak mau berdamai dengan anak dan hanya mau anak tersebut dihukum oleh pengadilan ataupun apabila mau berdamai meminta ganti rugi yang sangat besar yang tidak dapat dipenuhi oleh anak. Kondisi ini semakin diperparah lagi karena lingkungan sekitar keluarga korban mendukung untuk itu sehingga kemungkinan tercapainya diversifikasi semakin kecil.<sup>56</sup>

Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Hery Simatupang, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, tanggal 02 Agustus 2018 di Bapas Kelas I Medan.

menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental karena pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, yang menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi.
2. Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU SPPA. Keterlibatan Bapas dalam diversifikasi berkenaan dengan tugas dari Bapas itu sendiri seperti Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan. Keberadaan Bapas itu sendiri juga untuk membantu tugas aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

3. Hambatan yang dihadapi Bapas Klas I Medan dalam pelaksanaan proses diversi terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal, hambatan internal meliputi faktor struktur hukum, yaitu Bapas Klas I Medan sampai saat ini masih belum dapat secara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berkenaan dengan diversi, hal ini dikarenakan masih terdapat sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh Bapas Klas I Medan. Kemudian hambatan eksternal yang meliputi: faktor substansi hukum, yaitu mengenai pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Bapas Klas I Medan sudah diatur secara tegas oleh undang-undang, namun masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Bapas khususnya dalam pembuatan litmas. Undang-undang tidak melihat pada kondisi Bapas hari ini yang tidak memungkinkan Bapas untuk membuat litmas 3 x 24 jam, sehingga sulit untuk direalisasikan. Serta faktor kultur budaya, yaitu pola pikir masyarakat yang masih konvensional dan tidak mengerti diversi. Masyarakat hanya berpikir bahwa setiap orang yang salah harus dihukum tanpa memikirkan bentuk dan tujuan dari dijatuhkannya penghukuman.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus dengan sungguh-sungguh dalam mengupayakan segala hal agar implementasi dari undang-undang ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya dengan membuat instrumen-instrumen pendukung seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Hendaknya Bapas Klas I Medan harus meningkatkan kualitas para petugasnya khususnya bagi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak (PK Anak) agar dapat memahami betapa pentingnya peran Bapas dalam pelaksanaan diversi tersebut agar nantinya diversi dapat mencapai kesepakatan.
3. Hendaknya Pemerintah harus segera menyiapkan segala perangkat-perangkat hukum untuk menjalankan amanat dari UU SPPA, sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal. Pada Bapas sendiri pemerintah harus segera membangun Bapas di setiap kabupaten/kota yang ada diseluruh Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 105 huruf d dan meningkatkan kualitas pegawai Bapas dan memperlengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta membangun pola hubungan yang baik antara aparat penegak hukum dengan Bapas dalam penyelesaian perkara pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

Wagiati Sutedjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### C. Laporan Penelitian

Dheny Wahyudhi. 2015. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi

Marlina. 2008. “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1. Medan: USU

Okky Chahyo Nugroho. 2017. “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*. Vol. 8 No. 2. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI

### D. Internet

Anonim, “Diversi dan Perlindungan Anak” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 2 Juni 2018, pukul 13.00 wib.

Anonim, “Efektifitas”, melalui [www.dansite.wordpress.com](http://www.dansite.wordpress.com), diakses Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 22.00 wib

Anonim, “Balai Pemasarakatan” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 14.30 wib

Anonim, “Diversi”, melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 22.30 wib

Anonim, “Anak”, melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 22.30 wib

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2018

“pendekatan restorative justice” melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018

Anonim, “Penyelesaian Perkara Anak Lewat Jalur Pengadilan” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 00.45 wib

Anonim, “Diversi” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 00.38 wib

Prasko, “Delik Pengulangan” melalui, <http://prasko17.blogspot.com/2012/09/delik-pengulangan-recidive-delicten.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 23.43 wib



## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA**

**Judul Skripsi:** Efektifitas Pendampingan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum (Studi di BAPAS Kelas I Medan)

1. Apa yang dimaksud dengan diversi?

Jawab:

Yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Apa tujuan diversi itu?

Jawab:

Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Apa fungsi BAPAS?

Jawab:

Bapas mempunyai fungsi 4P + Administrasi yang mana 4P tersebut merupakan Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Setiap orang yang menjadi objek dari pelaksanaan tugas Bapas disebut dengan klien, dan setiap Klien tersebut di golongan lagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu klien Dewasa dan Klien Anak.

4. Apakah ada kategori tindak pidana dalam diversi ini?

Jawab:

Diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana tertentu sebagaimana Pasal 7 ayat 2 UU SPPA.

5. Apa yang dilakukan sebelum diversi dilaksanakan?

Jawab:

Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut dengan litmas merupakan Hasil laporan penelitian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Klien Anak. Litmas sendiri juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses peradilan pidana anak, tak terkecuali dengan diversi itu sendiri. Hal-hal yang dimuat dalam litmas adalah:

- a. Penelitian identitas. Memuat identitas klien yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, bangsa atau suku bangsa, pendidikan, alamat, pekerjaan. Kemudian identitas orang tua (ayah dan ibu) terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, bangsa atau suku bangsa, pendidikan, alamat, pekerjaan dan status perkawinan. Serta susunan anggota keluarga.
- b. Masalah. Terdiri dari latar belakang, yaitu menguraikan secara singkat motivasi atau faktor-faktor yang mendorong klien sampai melakukan tindak pidana. Kemudian masa terjadi tindak pidana yaitu menguraikan secara singkat dan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan, cara melakukan tindak pidana (modus operandi), kerugian yang di derita korban, dan sampai saat tertangkapnya klien.
- c. Akibat perbuatan klien. Terhadap diri klien yaitu apakah klien ditahan atau tidak atau hanya wajib lapor. Terhadap orang tua yaitu apakah orang tua terasa terpukul ataukah biasa-biasa saja. Kemudian terhadap Korban yaitu apakah korban tetap menuntut atau bisa menerima keadaan (tidak menuntut). Serta terhadap lingkungan yaitu apakah lingkungan merasa sangat terganggu dengan perbuatan klien.
- d. Riwayat hidup klien. Terdiri dari riwayat pertumbuhan klien yaitu apakah klien lahir dalam keadaan normal, tidak pernah menderita penyakit tertentu ataukah kelainan tertentu pada fisik dan mental. Dan riwayat pendidikan klien yaitu menguraikan masalah prestasi pendidikan klien di sekolah, di rumah dan di masyarakat.
- e. Pandangan masa depan klien yaitu menguraikan tentang keinginan dan cita-cita klien termasuk hal-hal yang menghambat cita-cita tersebut.
- f. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami, yaitu menguraikan tentang perasaan klien terhadap peristiwa yang telah dialami. Apakah sikap dan perasaan klien menunjukkan rasa penyesalan atau biasa-biasa saja. Apakah juga ada usaha untuk memperbaiki diri atau justru menunjukkan rasa kejangkelan terhadap masyarakat.
- g. Keadaan keluarga. Terdiri dari riwayat orang tua klien, yaitu menguraikan tentang keabsahan dan keharmonisan perkawinan orang tua klien. Komunikasi dalam Keluarga, yaitu menggambarkan hubungan antara klien dengan kedua orang tuanya, klien dengan saudara-

saudaranya termasuk hubungan dengan sanak keluarga klien. Apakah dalam hubungan tersebut ada keharmonisan atau ada keretakan, misalnya *broken home*, kesenjangan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian komunikasi dengan lingkungan masyarakat, yaitu menerangkan hubungan keluarga klien dengan masyarakat, misalnya terhadap tetangga, hubungan dengan masyarakat di kampung, termasuk juga hubungan klien dengan masyarakat tersebut. Keadaan sosial ekonomi keluarga (orang tua klien), apakah keadaan sosial ekonomi keluarga klien tergolong kaya, sedang atau miskin (serba kekurangan). Jika tergolong miskin, apakah klien juga dituntut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Serta keadaan rumah, yaitu menerangkan tentang status kepemilikan rumah (rumah sendiri, kontrak atau menumpang), letak rumah (apakah kondisinya tenang, ramai atau ribut), bentuk rumahnya (besar, sedang atau sempit) dan penerangan listriknya terang atau kurang.

- h. Keadaan lingkungan masyarakat. Yaitu terdiri dari sanitasi, apakah klien bertempat tinggal di lingkungan yang bersanitasi baik atau kumuh. Apakah tempat tinggal klien berdekatan dengan tempat keramaian, misalnya: gedung bioskop, pasar atau industri. Apakah tempat tinggal klien berada dalam lingkungan anak-anak nakal atau berada di lingkungan yang kurang menguntungkan jiwa dan mental anak misalnya tempat begadang, minum-minuman keras, lingkungan geng anak-anak nakal, tempat perjudian, lokalisasi dan sebagainya. Dan apakah di lingkungan tersebut tersedia fasilitas yang memadai, misalnya: tempat pembinaan prestasi seperti seni, pelatihan-pelatihan tertentu, karang taruna dan sebagainya.
- i. Tanggapan pihak keluarga, keluarga korban dan pamong setempat. Yang terdiri dari tanggapan pihak keluarga, yaitu menerangkan sikap dan kepedulian orang tua terhadap perbuatan klien, misalnya: menunjukkan rasa malu, terpukul, prihatin, cuek saja atau ada upaya untuk menempuh penyelesaian damai dengan pihak keluarga korban. Tanggapan keluarga korban, yaitu menerangkan sikap keluarga korban terhadap klien dan keluarga klien. Apakah masih ada rasa dendam, tidak terima ingin menuntut atau menerima keadaan, mau menyadari dan bersedia diajak damai dengan pihak keluarga klien. Serta tanggapan dari Pamong Desa, yaitu menerangkan apakah ada upaya dari pamong desa untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dengan pihak keluarga korban dan keluarga klien ataukah hanya bersikap masa bodoh.
- j. Kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan menyimpulkan hasil (litmas) dan uraian diatas secara singkat dan jelas mulai dari motivasi dilakukan tindak pidana, faktor-faktor interen dan eksteren yang mendorong

terjadinya tindak pidana sampai dengan kesanggupan orang tua untuk membina dan mengawasi anak tersebut. Dan saran menjelaskan setelah diketahui dengan jelas kesimpulan tersebut, dibuatlah saran yang pas yang menguntungkan jiwa dan masa depan anak untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan.

6. Apa yang harus diperhatikan saat pembuatan litmas?

Jawab:

Melaksanakan pembuatan litmas yang baik merupakan suatu kewajiban bagi seorang PK sehingga seorang PK wajib dibekali dengan segudang informasi mengenai anak atau harus kaya akan informasi tentang anak, karena informasi mengenai kondisi anak yang sebenar-benarnya tersebut merupakan faktor utama dalam menyusun litmas.

7. Adakah upaya pendampingan BAPAS?

Jawab:

Pendampingan merupakan salah satu tugas Bapas dalam proses peradilan pidana anak. Anak wajib untuk memperoleh pendampingan dari Bapas dalam setiap tingkat pemeriksaan, agar anak terhindar dari kemungkinan terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Begitu juga halnya pada saat melaksanakan proses diversifikasi Bapas bertindak untuk mendampingi anak selama proses diversifikasi berlangsung. Melakukan pendampingan kepada anak dalam proses diversifikasi Bapas juga memberikan saran mengenai kesepakatan-kesepakatan diversifikasi yang hendak dicapai agar proses diversifikasi mencapai kesepakatan atau dengan kata lain diversifikasi dapat berhasil dilaksanakan.

8. Apakah ada hambatan dari Bapas dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

Ada. Berupa internal dan eksternal.

9. Apa hambatan internalnya?

Jawab:

Secara kuantitas PK pada Bapas Klas I Medan secara keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan diversifikasi dilakukan oleh PK Anak yang saat ini berjumlah 13 (tiga belas) orang

dan dibantu oleh 2 (dua) orang PPK (Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan). Jumlah PK Anak yang terdapat di Bapas Klas I Medan tersebut dapat dikatakan jauh dari kata cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi Bapas itu sendiri mengingat Bapas Klas I Medan mempunyai cakupan wilayah kerja yang sangat luas yaitu meliputi 5 (lima) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten, yang mana setiap harinya paling tidak ada 3 (tiga) permintaan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan atau litmas yang mana litmas tersebut menjadi salah satu hal yang penting dalam diversi karena berguna sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Melihat keterbatasan jumlah Petugas PK pada Bapas Klas I Medan ditambah lagi dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, tentu saja hal ini sangat menghambat fungsi-fungsi dari Bapas itu sendiri. Terlebih lagi Petugas PK mempunyai tugas-tugas yang lainnya selain dari pada tugas pokok mereka yang mana tugas-tugas tersebut berasal dari perintah langsung atasan, hal ini dikarenakan seorang PK memiliki peran ganda dalam Institusi Bapas yaitu pertama sebagai Petugas PK Bapas dan yang kedua sebagai Petugas Bapas secara umum sehingga seringkali seorang PK menjalankan tugas-tugas yang berada diluar tugas pokoknya.

Kemudian sangat luasnya cakupan wilayah kerja dari Bapas Klas I Medan (5 Kota dan 12 Kabupaten), menimbulkan konsekuensi pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau mengoptimalkan kinerja dari Bapas tersebut. Sampai saat ini Bapas Klas I Medan hanya mempunyai alat transportasi yang berjumlah 5 (lima) unit yaitu 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) sepeda motor dengan rincian 1 (satu) mobil dalam keadaan rusak dan terbengkalai, 1 (satu) mobil masih berfungsi, 1 (satu) sepeda motor dipakai oleh Bendahara dan 2 (dua) sepeda motor masih berfungsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa alat transportasi yang seyogyanya dapat menunjang kinerja Bapas tersebut adalah 3 (tiga) unit dengan rincian 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor. Tentu saja hal ini tidaklah sepadan dengan wilayah kerja Bapas Klas I Medan yang sangat luas dan tak jarang pula Petugas Bapas harus sampai kedalam pelosok-pelosok daerah.

10. Apa hambatan eksternalnya?

Jawab:

Substansi hukum

Kultur Hukum



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **ULFA SANIATUL AZIJAH SIREGAR**  
NPM : **1406200212**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di Bapas Kelas I Medan)**  
Pembimbing I : **NURHILMIYAH,SH.,M.H**  
Pembimbing II : **RACHMAD ABDUH,SH.,M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-9-2018	Perbaikan Metode dan Sumber Kutipan.	<i>[Signature]</i>
1-10-2018	Tinjauan Ristata dan hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
	Sumber data dan lokasi. Perbaikan	<i>[Signature]</i>
3-10-2018	Belum ada perubahan dari sebelumnya.	<i>[Signature]</i>
22-2-2019	Disyorkan Kembali 2 Jazam	<i>[Signature]</i>
4-3-2019	ACC Lanjutkan ke Pembimbing I.	<i>[Signature]</i>
4-3-2019	Penyerahan skripsi	<i>[Signature]</i>
5-3-2019	Periksa BAB II, Bab III, Bab IV	<i>[Signature]</i>
6-3-2019	Periksa hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
8-3-2019	Bedah buku, OK	<i>[Signature]</i>

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*  
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

*[Signature]*  
(NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

*[Signature]*  
(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)